



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH TNI AD
(STUDI KASUS DILMIL III 16 MAKASSAR
NOMOR 1-K/PM.III-16/AD/I/2019)**

OLEH :

A. SASKIA KHAERUNNISA

B011171537

DAPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH TNI AD
(STUDI KASUS DILMIL III 16 MAKASSAR
NOMOR 1-K/PM.III-16/AD/II/2019)**

OLEH :

A. SASKIA KHAERUNNISA

B011171537

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Dapartemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DAPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH TNI AD (STUDI KASUS DILMIL III 16 MAKASSAR NOMOR 1-K/PM.III-16/AD/II/2019)

Disusun dan diajukan oleh

A. SASKIA KHAERUNNISA
B011171537


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 4 Februari 2021 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

Sekretaris


Dr. Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : A. Saskia Khaerunnisa

Nomor Induk Mahasiswa : B011171537

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Dapartemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian
Senjata Api yang Dilakukan Oleh TNI AD
(Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar Nomor
1-K/PM.III-16/AD/I/2019).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 3 Desember 2020

Pembimbing I



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing II,



Dr. Hijrah Adhyant, M, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. SASKIA KHAERUNNISA
N I M	: B011171537
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Senjata Api yang Dilakukan Oleh TNI AD (Studi Kasus DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 1-K/PM.III-16/AD/II/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Saskia Khaerunnisa

Nomor Induk Mahasiswa : B011171537

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian
Senjata Api yang Dilakukan oleh TNI AD
(Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar Nomor
1-K/PM.III-16/AD/I/2019).

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plariagisme (duplikat). Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Desember 2020



A. SASKIA KHAERUNNISA
B0111715137

ABSTRAK

A. Saskia Khaerunnisa (B011171537), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Yang Dilakukan Oleh TNI AD (Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar Nomor 1-K/PM.III-16/AD/I/2019) dibawah bimbingan Nur Azisa sebagai pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD (Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar Nomor 1-K/PM.III-16/AD/I/2019).

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisis dan penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan berdasarkan dari analisis putusan serta kajian bahan pustaka. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan perundang-undangan dan data yang digunakan dari 3 jenis sumber data yaitu primer, skunder, dan tersier. Dalam pengumpulan data digunakan teknik berdasarkan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu (1) kualifikasi dari tindak pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD telah sesuai menggunakan KUHPM khususnya dalam Pasal 141 dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. (2) penerapan hukum pidana materil yang diberikan atau dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan unsur-unsur delik berdasarkan alat bukti dipengadilan, pertimbangan hakim secara yuridis dan nonyuridis juga telah sesuai dalam mengadili perkara ini sehingga penulis memiliki pendapat yang sama dengan majelis hakim.

Kata Kunci : *Pencurian, Senjata Api, TNI*

ABSTRACT

A. Saskia Khaerunnisa (B011171537), Judicial Review of the Crime of Firearms Theft Conducted by the Indonesian Army (DILMIL III 16 Makassar Case Study Number 1-K / PM.III-16 / AD / I / 2019) under the guidance of Nur Azisa as a supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as a companion mentor.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of gun theft by the Indonesian Army and to determine the application of material criminal law against the criminal act of gun theft by the Indonesian Army (Case Study DILMIL III 16 Makassar Number 1-K / PM.III- 16 / AD / I / 2019).

This research is conducted based on the method of analysis and normative legal research or what is called doctrinal legal research which is carried out based on the analysis of decisions and literature review. The approach taken in this research is through a statutory approach and the data is used from 3 types of data sources, namely primary, secondary and tertiary. In data collection, techniques are used based on literature study and document study.

The results of the research that have been carried out are (1) the qualifications of the criminal act of stealing firearms committed by the TNI AD are in accordance with the KUHPM, especially in Article 141 in imposing criminal sanctions on the accused. (2) the application of material criminal law given or imposed by the Panel of Judges is in accordance with the elements of offenses based on evidence in court, the judges' considerations in juridical and non-juridical manner have also been appropriate in trying this case so that the author has the same opinion as the panel of judges.

Keywords: *Theft, Firearms, TNI*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Salam serta shalawat penulis hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman gelap gulita hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang di buat oleh penulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Senjata Api yang Dilakukan oleh TNI AD (Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar Nomor 1-K/PM.III-16/AD/II/2019)”** selesai dengan baik sesuai keinginan dan harapan dari penulis, skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kekurangan serta kendala yang diharapi pada saat menyelesaikannya, tetapi dengan dukungan dan bantuan dari keluarga, teman dan Dosen penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang begitu besar dari ibu penulis Sifa Bin Hamid, S.H yang selalu mendorong dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan mendapatkan IPK yang

memuaskan. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada ayah Andi Tamsil, S.sos yang selalu memberikan pengalaman luar biasa yang tidak bisa penulis dapatkan dibangku perkuliahan pada saat menjadi mahasiswa.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya ;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya ;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH selaku Ketua Departemen Hukum Pidana beserta jajarannya ;
4. Dr. Nur Azisa SH., MH selaku pembimbing utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH., MH selaku pembimbing pendamping ;
5. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum selaku penilai 1 dan Prof. Dr. Muhadar SH., MS selaku penilai 2 dalam ujian skripsi penulis ;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ;
7. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Satuan 701 Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat penulis mendapatkan banyak pengalaman dan mempunyai begitu banyak cerita dalam kesehariannya ;

8. Teman-teman angkatan 2017 PLEDOI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi teman seperjuangan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum ;
9. Saudara penulis A. Shinta Nadila, SH sebagai kakak penulis, terima kasih atas seluruh bantuan dan kebaikannya meskipun penulis terkadang merasa telah menjadi adik yang jahat tetapi itu semua karena penulis sangat menyanyanginya tetapi tidak mengetahui cara untuk menunjukkannya. Serta A. Muhaimin Ali dan A. Safira Salsabila sebagai adik penulis, maafkan belum bisa menjadi kakak yang baik hati tetapi kalian akan menyadari pada saat dewasa nantinya ;
10. Terima kasih kepada kelompok Andi Squad Andi Nurriqqah dan Andi Nur Ramadhani yang selalu mempunyai begitu banyak cara untuk bersenang-senang meskipun hati sedang kacau ;
11. Terima kasih kepada teman-teman dari Trio Kwekwek Adinda Fadila Miftah Saleh dan Fina Damayanti Akbar yang selalu menjadi teman bergosip selama menjadi mahasiswa. Begitu banyak cerita dan tantangan yang sudah kita lewati, penulis yakin kalian akan dapat menyusul dan mendapatkan gelar kalian sendiri ;
12. Terima kasih kepada teman-teman Cewkosy Hamdah, Ainun, Nafya, Diya, Halmia, Ica, Sarah, Qolbi, Irfa, Auly yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis dari SMA hingga kuliah, begitu banyak cerita dan perjalanan yang kita lalui bersama semoga hingga tua nantinya ;

13. Terima kasih kepada teman-teman CPM Mitha, Irma, Irha, Winda atas pengalaman yang begitu berbekas di ingatan hingga saat ini penulis belum bisa melupakan kenakalan yang kita lalui pada masa SMP ;
14. Terima kasih kepada senior dan junior penulis Mustakin, Ilmi, Mala, Armila, Fitri orang yang begitu baik hati dan kuat selalu membantu tanpa melihat derajat, penulis banyak belajar dari kalian dan penulis yakin kalian akan menjadi orang-orang yang sukses nantinya ;
15. Serta seluruh pihak yang memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehubungan dengan hal itu, kritik dan saran yang bersifat membangun tentu penulis sangat harapkan. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 16 Januari 2021

Penulis,

A. Saskia Khaerunnisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PESETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	
A. Tindak Pidana	13
B. Pencurian	22
C. TNI (Tentara Nasional Indonesia)	27

Analisis Kualifikasi Tindak Pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD	34
---	----

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Peradilan Militer.....	43
B. Dakwaan	44
C. Alat-Alat Bukti Perkara Pidana Dalam Peradilan Militer	47
D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Militer	51
E. Putusan Hakim Perkara Pidana	55
Analisis Penerapan Pidana Meteril Tindak Pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD (Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar Nomor 1-K/PM.III/AD/I/2019).....	58

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut UU TNI) dijelaskan bahwa peran dari TNI ialah sebagai alat negara dalam bidang pertahanan dimana dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam Pasal 6 UU TNI diatur bahwa TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer ataupun ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman serta berfungsi juga sebagai pemulih terhadap kondisi atau situasi negara yang terganggu diakibatkan oleh kekacauan keamanan.

Tentara Nasional Indonesia juga diaturan oleh hukum yang biasanya disebut dengan hukum militer. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub-sistem hukum dari hukum negara tersebut dikarenakan militer merupakan suatu bagian dari bangsa atau masyarakat, yaitu bagian yang terdiri dari warga negara yang memiliki tugas khusus. Tugas khusus berupa pembelaan negara dengan menggunakan senjata atau dengan

kata lain tugas utamanya adalah untuk menjaga keamanan dan siap untuk bertempur.¹

Secara umum TNI dibagi atas tiga kecabangan yaitu darat, laut, dan udara. Ketiga dari kecabangan tersebut memiliki posisi yang sama tetapi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mendapatkan posisi yang besar dalam jumlah pasukan.

Dalam Pasal 8 UU TNI menentukan tugas dari angkatan darat, yaitu:

- “ a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.”

Tugas TNI telah sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, untuk itu terdapat hukum disiplin militer dalam menjaga kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan dari TNI. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang selanjutnya disebut UU Disiplin Militer dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 menentukan :

- “2. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.

¹ Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rineka Cipta, Yogyakarta, hlm. 1.

3. Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.”

Dengan adanya Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Hukum Disiplin Militer, dan KUHPM maka terdapat suatu peradilan khusus yang disebut dengan Peradilan Militer. Terdapat pemisahan lembaga peradilan diantara peradilan umum dan peradilan militer. Pengadilan Militer merupakan salah satu pengadilan yang dikhususkan. Dasar hukum pengadilan militer ialah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam militer juga terdapat undang-undang khusus yaitu KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yang digunakan dalam lingkup peradilan militer.

Dialam KUHPM tindakan pencurian merupakan suatu kejahatan berat dan terkhusus apabila pencurian itu dilakukan pada masa dinasnya. Pencurian yang dilakukan ialah segala jenis barang didalam batalyon termasuk senjata api. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 21 UU TNI diatur bahwa :

“Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”.

Dari pengertian diatas telah jelas menyebutkan bahwa seorang tentara dipersenjatai artinya bahwa mereka merupakan bagian kekuatan negara yang diberikan pengetahuan dan kewenangan atas penggunaan senjata api.

Bagi anggota militer yang sudah jelas-jelas memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api, mereka memiliki kuasa terhadap senjata api tersebut. Namun, apabila anggota militer yang menguasai senjata api tersebut menggunakan senjata api tidak sesuai dengan aturan, maka terjadi sebuah penyalahgunaan penguasaan senjata api. Setiap pemberian kuasa kepada seseorang, selalu disertai dengan tujuan atau maksud tertentu, sehingga dalam melaksanakan tugas dan pemberian kuasa tersebut harus selaras dengan tujuan atau maksud yang sudah diberikan. Apabila penggunaan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan maksud atau tujuan yang sudah ditentukan, maka telah terjadi penyalahgunaan kuasa. Senjata api yang dikuasai oleh anggota militer tidak boleh dibawa keluar dari markas atau posko. Jika ada yang membawa senjata api keluar dari markas atau posko, harus memiliki surat

izin untuk membawa senjata api. Meskipun senjata api tersebut boleh dibawa keluar, tetapi tidak boleh digunakan secara sembarangan.²

Senjata api mempunyai fungsi dalam militer yaitu digunakan dalam beberapa kepentingan yang telah disebutkan diatas, fungsi lainnya ialah sebagai alat atau kelengkapan militer untuk angkatan bersenjata dalam melaksanakan tugas atau menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa militer diberikan persenjataan oleh negara yang tujuan ialah digunakan untuk kepentingan negara dalam hal ini menjaga keamanan dari dalam maupun dari luar negara Indonesia. Senjata api digunakan hanya pada saat pelaksanaan tugas dan tidak diperjual belikan untuk kepentingan pribadi militer karena semua senjata tersebut merupakan milik negara yang setiap jenisnya memiliki nomor seri.

Seorang tentara memiliki pula tugas dalam mengamankan dan menjaga keamanan markas atau posko militer. Untuk itu dalam KUHPM dalam Pasal 141 mengatur tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaannya atau pengamanannya. Artinya bahwa terdapat suatu

² Kansa Ahsani Maf'ula, "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil", Jurnal Jurist Diction, Universitas Airlangga, Vol.3 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 216.

pelanggaran ketika seorang oknum TNI melakukan pencurian pada saat ia bertugas dalam pengamanan.

Tetapi pada kenyataannya terdapat kasus terkait tindak pidana pencurian senjata. Yaitu pencurian senjata api tersebut terjadi didalam markas TNI yang dilakukan oleh oknum TNI sendiri kemudian diperjual belikan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkara yang dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Senjata yang Dilakukan Oleh TNI AD (Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar 1-K/PM.III 16/AD/I/2019)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD (Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar Nomor 1-K/PM.III/AD/I/2019)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindakan pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD (Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar Nomor 1-K/PM.III/AD/II/2019).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis, dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran, menambah pengembangan ilmu dalam penegakan hukum pidana tindak pidana pencurian senjata khususnya yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dapat juga memberikan informasi serta bahan dalam ilmu hukum bagi akademisi dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam penanganan atau penyempurnaan aturan terkait tindak pidana pencurian senjata.
2. Secara Praktis, dalam penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, masyarakat, dan praktisi hukum

serta dapat memberikan masukan atau bahan referensi dalam bidang ilmu hukum atau orang lain yang membuahkan informasi terkait tindak pidana pencurian secara yang dilakukan oleh TNI.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian dari penelian ini berfungsi sebagai bukti bahwa proposal yang dibuat oleh penulis tidak mengandung *Plagiarism* dan berbeda dari penelitian dari sebelumnya. Penulis mengambil penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis tindak pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD (Studi Kasus DILMIL III 16 Makassar Nomor 1-K/PM.III/AD/I/2019)” merupakan penelitian asli yang diteli dari berbagai aspek dan studi kepustakaan. Peneliti dapat berikan perbandingan penelitian sebelumnya terkait keaslian penelitian, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Umami Mufarrikah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang meneliti serta membahas tentang “Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Studi Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013)”. Dalam penelitiannya mempunyai subjek yang sama yaitu TNI (tentara Nasional Indonesia) tetapi terdapat perbedaan yaitu penulis meneliti dari kualifikasi dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian senjata api, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Umami Mufarrikah dari segi disparitas tindak pidana pencurian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Leni Nur Fatrillah, Fakultas Hukum Universitas Jember meneliti serta membahas tentang “Analisis Yuridis Pidana Terhadap Anggota TNI-AD yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/VII/2010). Dalam skripsi ini juga mempunyai perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Skripsi yang diteliti oleh Leni Nur Fatrillah membahas tentang pencurian berupa handphone sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait pencurian senjata api.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian normatif (*Normative Legal Research*) atau sering dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan berdasarkan kajian dari bahan pustaka.³

³ Soerjono Soekanto dan Madmudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan penelitian melalui perundang-undangan ialah suatu penelitian dengan cara menelaah undang-undang serta regulasi yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

c. Jenis dan Sumber Data

Terdapat jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini, antara lain :

1. Data primer, yaitu merupakan data yang didapatkan melalui bahan hukum yang bersifat mengikat dan konkrit antara lain norma, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi yang berkaitan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.
2. Data sekunder, yaitu merupakan data yang didapatkan penelaahan kepustakaan atau literatur antara lain karya ilmiah, jurnal, literatur/buku, dokumen dari instansi, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan terhadap subjek dan objek pada penelitian.

3. Tersier, yaitu merupakan data yang diperoleh dalam bentuk petunjuk atau penjelasan terkait data primer dan data sekunder seperti halnya kamus atau ensiklopedia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu merupakan studi bahan hukum yang terdiri dari bahan data primer, skunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan dan pengumpulan data melalui literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.
2. Studi dokumen, yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan dan menganalisis dokumen dalam kasus perkara yang diangkat berupa surat tuntutan pidana, dakwaan, dan putusan hakim. Dalam pengumpulan data melalui studi dokumen juga dilakukan dengan mempelajari artikel berita ataupun surat kabar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

e. Analisis Data

Analisis data dalam pengelolaan data primer, data skunder, maupun tersier menjadi sebuah karya ilmiah yang tersistematis maka diolah serta dianalisis secara kuantitatif dan kemudian ditulis secara deskriptif yaitu memberikan gambaran dan menjelaskan rumusan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian penulis. Sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dan memperoleh gambaran jelas terkait pencurian senjata yang dilakukan oleh TNI AD. Bahan bersifat kuantitatif dituangkan dalam bentuk susunan kata ataupun kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori dalam menarik sebuah kesimpulan dari bahan yang diolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana memiliki pengertian yang sama terhadap peristiwa pidana. Para ahli berpendapat bahwa arti dari *Strafbaar Feit* ialah perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan ataupun kealpaan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian dari tindak pidana ialah adanya suatu perbuatan yang dapat diancam dan dijatuhi sanksi atau hukuman dimana setiap perbuatan yang diancam merupakan bagian dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang telah dijelaskan dan disebut dalam undang-undang.⁴

Suatu peristiwa pidana dapat disebut dengan istilah tindak pidana "Delik" yang artinya adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum jika telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya. Dari unsur objektif dapat dilihat dari segi tindakan

⁴ Marwan M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 608.

atau perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana. Dari unsur subjektif dapat dilihat dari suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh undang-undang.⁵

Adami Chazawi memaparkan dalam bukunya bahwa definisi *Strafbaar feit* menurut Moeljatno diterjemahkan sebagai pidana yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang memiliki aturan hukum dan disertai dengan ancaman berupa sanksi diperuntukkan oleh siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶

Definisi dari tindak pidana juga disampaikan oleh Pompe. Pompe membagi dua macam definisi tindak pidana. Pertama, dari segi teoritis tindak pidana merupakan pelanggaran norma, kaidah, dan tata hukum yang ada karena terdapat kesalahan yang dilakukan seseorang yang kemudian harus dijatuhkan sanksi agar mempertahankan tatanan hukum. Kedua, dari segi peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari suatu peristiwa yang telah ditentukan oleh undang-undang mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat.⁷

Vos merumuskan tindak pidana ialah suatu dari tingkah laku seseorang yang diatur oleh undang-undang dan dapat diberikan

⁵ Abdullah Marlang (dkk), 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, AS Publishing, Makassar, hlm. 67.

⁶ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

sanksi pidana.⁸ Artinya bahwa dari tingkah laku atau perilaku manusia dapat membuat seseorang mendapatkan sanksi pidana jika perilakunya sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan perundang-undangan ataupun literatur terdapat beberapa istilah dan pengertian dari *Strafbaar Feit*, antara lain :⁹

- 1) Wirjono Prodjodikoro merupakan salah satu ahli hukum yang sering menggunakan istilah ini yaitu tindak pidana. Tindak pidana dapat disebut dengan istilah yang paling sering digunakan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Mr. R. Tresna dan A. Zainal Abidin pernah menggunakan istilah ini dalam bukunya yaitu peristiwa pidana.
- 3) Delik yang dalam bahasa latinnya *Delictum* juga merupakan salah satu istilah yang menjelaskan tentang *Strafbaar Feit*.
- 4) M.H Tirtaamidjaja dalam bukunya menggunakan istilah pelanggaran pidana dalam menggambarkan *Strafbaar Feit*.
- 5) Mr. Karni dan Schravendijk didalam bukunya menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum dalam menggambarkan *Strafbaar Feit*.

⁸ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

⁹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

- 6) Perbuatan yang dapat dihukum yang digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 7) Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam dalam menggambarkan *Strafbaar Feit* didalam bukunya.

Dari keseluruhan pendapat para ahli tersebut diatas, Penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan, tingkah laku, atau perbuatan seorang manusia yang melanggar ketentuan peraturan perundnag-undangan dan memiliki ancaman pidana. Jika tindakan, tingkah laku, atau perpuatan seseorang telah memenuhi keseluruhan unsur delik maka dapat dijatuhkan saksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku (hukum positif).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum terdapat jenis-jenis dari tindak pidana dikarenakan tindak pidana juga mempunyai banyak kualifikasi dalam pengkategorian tindakannya. Jenis-jenis tindakan pidana juga dibedakan berdasarkan dasar tertentu, antara lain :¹⁰

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 105.

a. Formil dan materil

Delik formil adalah suatu tindakan yang telah dirumuskan dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan memiliki ancaman pidana. Sebagai contoh dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Delik materil terjadi ketika telah terdapat suatu akibat dari ketentuan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki ancaman pidana. Sebagai contoh dapat dilihat dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

b. Komisi dan Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatankejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan

bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Berdiri sendiri dan berlanjut

Dalam jenis delik berdiri sendiri dan berlanjut terdiri dari satu perbuatan. Delik berlanjut terdapat beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan tersebut memiliki keterkaitan sehingga dipahami sebagai suatu perbuatan berlanjut.

d. Rampung dan berlanjut

Delik rampung merupakan suatu perbuatan tertentu yang diselesaikan dalam waktu yang singkat sedangkan delik berlanjut merupakan suatu perbuatan yang dilanjutkan dari suatu keadaan yang telah dilarang oleh undang-undang.

e. Tunggal dan bersusun

Delik tunggal merupakan delik yang jika dilakukan sekali sudah dapat diberikan sanksi pidana sedangkan delik bersusun merupakan delik yang dilakukan dengan beberapa tindakan lalu kemudian diberikan sanksi pidana.

f. Sederhana, pemberatan (berkualifikasi), dan berprevisi

Delik sederhana dapat diartikan sebagai delik dasar ataupun pokok. Delik dengan pemberatan (berkualifikasi)

merupakan delik yang memiliki unsur-unsur yang sama dengan delik dasar/pokok tetapi juga ditambahkan dengan dengan unsur lain agar pemberian sanksi pidannya lebih berat dibandingkan delik dasar/pokok. Delik berprevilise kurang lebih sama seperti yang dijelaskan dalam delik dengan pemberatan tetapi ancaman pidannya lebih ringan dari delik dasar/pokok.

g. Sengaja dan kealpaan

Delik kesengajaan merupakan delik yang sengaja dilakukan oleh seseorang, contohnya penganiyaan, sedangkan delik kealpaan merupakan delik yang dilakukan yang diakibatkan dari kealpaan (kesalahan/tidak sengaja) seperti halnya menyebabkan kematian.

h. Politik dan umum

Dalam kedua delik ini hanya berbeda dalam pelaksanaannya, jika delik politik dilakukan untuk menjaga keamanan negara dan kepala negara maka delik umum merupakan delik yang tidak ditujukan dalam menjaga keamanan negara dan kepala negara.

i. Khusus dan umum

Dalam delik khusus terwujud jika dalam pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang tertentu, contohnya seperti korupsi. Sedangkan delik umum bisa dilakukan oleh siapa saja.

j. Aduan dan biasa

Delik aduan merupakan delik yang memiliki proses pelaporan terlebih dahulu oleh orang yg dirugikan, artinya bahwa jika telah masuk sebuah laporan atau aduan maka akan diproses. Dalam delik biasa tidak perlu ada pengaduan dalam memproses suatu perkara.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana antara lain :¹¹

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang dapat ditemukan dari luar pelaku. Dalam unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dengan adanya keadaan di aman tindakan dari pelaku harus dilakukan. Dalam unsur objektif meliputi beberap unsur yaitu :

- 1) Perbuatan atau perilaku manusia, dalam suatu perbuatan atau perilaku manusia bersifat aktif artinya melakukan sesuatu, contohnya seperti penganiyaan atau pembunuhan.

¹¹ P.A.F Lamintang, Op. cit, hlm. 193-194.

- 2) Unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang tidak diperbolehkan dan memiliki ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang harus memiliki sifat melawan hukum meskipun tidak diberitahukan secara jelas dan tegas dalam pasal.
- 3) Kausalitas, merupakan keterkaitan dari tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang terletak dalam diri pelaku. Dalam unsur ini meliputi antara lain :

- 1) Kesengajaan (*Dolus*) atau ketidaksengajaan (*Culpa*)
- 2) Suatu percobaan, contohnya dapat dilihat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Merencanakan terlebih dahulu, contohnya dapat dilihat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- 4) Perasaan takut, contohnya dapat dilihat dalam Pasal 308 KUHP.

c. Unsur formal

Dalam unsur formal meliputi beberapa unsur lainnya, yaitu :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Melanggar peraturan pidana
- 3) Diancam dengan hukuman

4) Pertanggungjawaban

B. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Secara umum pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang orang lain atau pemilik yang sah. Dalam bahasa (etimologi) kata pencurian berasal dari kata “curi” dimana pada awalan terdapat kata “pe” dan bagian akhir terdapat kata “an”. Artinya dari kata curi ialah diam-diam atau sembunyi-sembunyi dengan tindakan pelanggaran yang telah dilarang oleh undang-undang dimana perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau orang lain.¹²

Memindahkan suatu barang ke tempat lain sehingga barang tersebut didalam kekuasaannya maka diartikan sebagai perbuatan mengambil sehingga barang tersebut tidak berada didalam kekuasaan pemilik yang sah. Pada saat suatu barang telah dipindah tempatkan dari kekuasaan pemilik sahnya pada saat itulah selesai perbuatan tersebut.¹³

¹² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 9-10.

¹³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

Berdasarkan kamus hukum, kata “curi” diartikan dengan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sedangkan pencurian adalah suatu proses, perbuatan, atau cara mencuri.¹⁴

2. Pengertian Pencurian Menurut KUHP

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II, Bab XXII terdapat beberapa pasal terkait pencurian yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Secara umum pengertian pencurian dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP mengatur bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

¹⁴ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum Cetaka Pertama*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85.

Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian sehingga dapat di jatuhi sanksi pidana.

Unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 362 KUHP adalah :

- 1) Mengambil suatu barang
- 2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3) Dengan maksud untuk memilikinya
- 4) Melawan hukum

3. Pengertian Pencurian Menurut KUHPM

Walaupun bagi militer yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, namun bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP yang khusus diberlakukan bagi militer. Ketentuan-ketentuan yang khusus itu diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).¹⁵

Dengan diaturnya peraturan-peraturan khusus di dalam KUHPM itu, hal tersebut merupakan penambahan dari aturan-aturan

¹⁵ Tomy Dwi Putra, "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindakan Pidana Disersi", Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Vol.2 Nomor 2 Juni 2013, hlm. 18.

yang telah diatur di dalam KUHP. Adapun alasan diadakannya peraturan-peraturan tambahan dari KUHP itu disebabkan: ¹⁶

- a. Adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, contohnya: desersi, menolak perintah dinas, insubardiansi dan sebagainya.
- b. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari hukum pidana umum dirasakan terlalu ringan.
- c. Apabila peraturan-peraturan khusus yang diatur di dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan itu hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer.

Didalam KUHPM tindak pidana pencurian diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 140 dan Pasal 141 KUHPM. Pasal 140 KUHPM mengatur bahwa:

¹⁶ *Ibid.*,

“Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barang siapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperoleh berdasarkan kekuasaan hukum.”

Dan Pasal 141 KUHPM mengatur bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya”

Dapat dilihat dalam Pasal 140 KUHPM terdapat kata kesempatan yang diartikan kesempatan itu tidak selalu ada pada diri pelaku dan pelaku dibebankan menjaga keamanan dari barang-barang yang dicuri sedangkan dalam Pasal 141 KUHPM kesempatan dalam melakukan pencurian itu terdapat dalam diri pelaku karena dibebankan menjaga keamanan dari barang yang dijaga agar tidak dicuri oleh orang lain. Itulah sebabnya menagpa ancaman pidana dalam Pasal 141 lebih berat dari pada dalam Pasal 140 KUHPM.¹⁷

¹⁷ Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 108.

C. TNI (Tentara Nasional Indonesia)

1. Pengertian TNI

Militer berasal dari bahasa Yunani "*miles*" yang berarti seorang yang bersenjata yang disiapkan untuk bertempur. Dalam bahasa Latin ; "*miles*" berarti "*warrior*" atau prajurit, dan dalam perkembangan selanjutnya dalam bahasa Perancis menjadi militair.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 1 angka 21 berbunyi :

"Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata"

Dalam Pasal 5 juga menyebutkan peran dari TNI yang berbunyi :

"TNI Berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara"

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.¹⁹

¹⁸ A.S.S Tambunan, 2005, *Hukum Militer Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, hlm. 3.

¹⁹ Munsharid Abdul Chalim dan Faisal Farhan, "Peran dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau dari Prespektif Politik Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung, Vol. 2 Nomor 1 April 2015, hlm. 2.

Sebagai fenomena sosiologis, TNI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan bangsa. Sebagai kekuatan utama pertahanan nasional, TNI yang sedang berada di tengah-tengah pusaran perubahan, dihadapkan pada tantangan untuk menemukan identitas dirinya sebagai tentara profesional.²⁰

2. Hukum Disiplin Militer

Pertumbuhan dan perkembangan Hukum militer pada hakikatnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara tertua di dunia. Sebab militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negara atau kelompok sebelum adanya konstitusi tersebut. Hal tersebut dikenal dalam sejarah kariah di padang pasir tanah arab sudah ada orang yang bertugas untuk bertempur melawan musuh. Jadi penggunaan hukum militer pada hakikatnya dalah sama tuanya dengan sejarah perang. Kemudian setelah melalui tahan perkembangan kaidah hukum militer termasuk tingkah laku disempurnakan.²¹

Mengenai Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia pertama kali diatur dalam "*Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie*"

²⁰ Syamsul Ma'arif, "Prajurit Profesional-Patriot : Menuju TNI Profesional Pada Era Reformasi", Jurnal Sosiologi Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Vol. 19 Nomor 2 Juli 2014, hlm. 14.

²¹ Amiroeddin Sjarif, Op. cit, hlm. 2-3.

(Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005. Disiplin Prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI. Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.²²

²² Eka Martiana Wulansari, "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasca Reformasi", Jurnal Rechts Vinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8 Nomor 1 April 2019, hlm. 1.

Adanya suatu Pelanggaran dalam kedisiplinan merupakan perbuatan yang tidak disenagi, yang dapat diberikan saksi ataupun teguran yang bersifat mendidik khususnya militer. Secara umum tindakan yang dilakukan oleh militer yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah pelanggaran disiplin militer. Berdasarkan dalam hukum disiplin militer, pelanggaran terhadap hukum disiplin dibagi menjadi dua, pertama ialah pelanggaran disiplin militer murni dimana setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan perintah atasan kedinasan atau peraturan kedinasan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit dan kedua ialah pelanggaran disiplin militer tidak murni yaitu tindak pidana yang mempunyai sifat ringan sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer atau termasuk dalam pelanggaran hukum yang merupakan tindak pidana.²³

3. Senjata Api

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) senjata api diartikan sebagai senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya).²⁴

²³ Benediktus Sulistyono Hardiyanto, "Tinjauan terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Di Lingkungan Korem 072 Yogyakarta", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Maret 2015, hlm. 3-4.

²⁴ KBBI <https://kbbi.kata.web.id/senjata-api/>

Menurut Bambang Semedi “senjata api dapat merupakan setiap alat yang sudah terpasang ataupun yang belum yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalahan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut dan termasuk tambahan yang dirancang atau dimasukkan untuk dipasang pada alat demikian”.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak memberikan pengertian tentang senjata api pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (vuurwapenregeling : in,- uit-, door- voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No, 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.”

Jenis delik senjata api, amunisi dan bahan peledak dalam hukum pidana di Indonesia tidak diatur dan dihimpun dalam satu peraturan

²⁵ Basrah Djunaid, 2014, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar*”, Skripsi. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 23.

perundang-undangan saja melainkan pengaturannya tersebar dalam sejumlah undang-undang. Salah satunya adalah Undang-undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara 1951 No.78). Undang-undang ini dalam menjelaskan beberapa istilah, hanya menunjuk pada dua undang-undang lain, yaitu Undang-undang Senjata Api 1936 dan Ordonnantie tanggal 8 September 1893 tentang bahan peledak.²⁶

Didalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 mejelaskan bahwa senjata api ialah salah satu alat yang digunakan oleh angkatan bersenjata dalam melaksanakan tugas pokok dalam hal menjaga pertahanan serta keamanan. Senjata api merupakan alat yang bersifat khusus dimana dalam penggunaannya telah diatur dalam ketentuan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976. Dapat dilihat bahwa secara tegas dikatakan bahwa senjata api hanya diperuntukkan bagi angkatan bersenjata yaitu TNI dan Polri sedangkan untuk warga sipil tidak dibenarkan untuk memiliki dan mempergunakan senjata tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.

²⁶ Ernest Runtukahu, "Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak Di Indonesia", Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol 4 Nomor 4 Juni 2017, hlm. 1.

Untuk itu jika terjadi kasus perjual belian senjata oleh warga sipil yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan disebut dengan istilah penjualan senjata api ilegal seperti yang terjadi oleh seseorang bernama Beby Fey karena namanya ikut terseret dalam kasus penjualan senjata api secara ilegal.²⁷

Anggota TNI menggunakan senjata api hanya dalam beberapa hal tertentu, diantaranya pada saat perang, saat latihan dan saat pemakaman anggota TNI yang sudah meninggal. Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No. 8/1948, Senjata api yang berada ditangan anggota Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan yang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara. Senjata api yang dimiliki oleh angkatan bersenjata memiliki nomor seri yang menandakan bahwa senjata tersebut sudah terdaftar pada institusi berkaitan. Pada saat pemakaman, senjata api digunakan untuk tembakan salvo. Menurut KBBI, tembakan salvo merupakan tembakan serentak sejumlah senapan atau meriam sebagai tanda penghormatan militer (pada upacara kenegaraan, pemakaman, dan sebagainya).²⁸

²⁷ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4210039/beby-fey-akui-diperiksa-dalam-kasus-dugaan-penjualan-senjata-api-ilegal> (koran online)

²⁸ Kansa Ahsani Maf'ula, Op. cit, hlm. 214.

Analisis Kualifikasi Tindak Pidana pencurian senjata api yang dilakukan oleh TNI AD.

Dalam Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan payung hukum dalam mengayomi ketentuan pidana yang menjelaskan terkait aturan umum dalam tindak pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya tentang tindak pidana, pencurian, serta senjata api maka terdapat 3 aturan yang mengatur hal tersebut, uraiannya sebagai berikut :

a. KUHP

Terdapat beberapa Pasal didalam KUHP yang mengatur tentang pencurian, antara lain :

1. Pasal 362 KUHP

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

2. Pasal 364 KUHP

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

3. Pasal 364 KUHP

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

4. Pasal 365 KUHP

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perinih palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

5. Pasal 367 KUHP

- “(1) Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.”

b. KUHPM

Terdapat dua Pasal didalam KUHPM yang mengatur tentang pencurian, antara lain :

1. Pasal 140 KUHPM

“Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barang siapa yang melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.”

2. Pasal 141 KUHPM

“Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya.”

- c. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Hanya terdapat satu Pasal yang membahas terkait senjata api, yaitu :

1. Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak mengatur tentang pencurian meskipun membahas terkait senjata api maka Undang-Undang atau aturan ini tidak bisa digunakan dalam kasus atau penelitian yang diangkat oleh peneliti. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam KUHP dan KUHPM.

KUHP tetap menjadi payung hukum meskipun terdapat ketentuan umum atau pendahuluan dalam Buku I KUHPM. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 KUHPM yang berbunyi:

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemudian dalam Pasal 2 KUHPM berbunyi :

“Tindak Pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut KUHPM tidak terlepas dari KUHP, untuk itu jika seorang militer melakukan kejahatan tidak harus hanya menggunakan KUHPM.

Dalam KUHP subjeknya ialah barang siapa artinya berlaku untuk siapa saja tidak mengacu secara langsung pada TNI meskipun dalam Pasal 52 KUHP memberikan pemberatan pidana bila seorang pejabat

melakukan perbuatan pidana atas kekuasaan atau jabatannya. Asas *lex specialis derogat legi generali* mempunyai arti ialah hukum khusus menyampingkan hukum umum. Asas ini merupakan salah satu asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika terdapat/terjadi suatu peristiwa (hukum) atau pelanggaran beberapa peraturan. Untuk itu asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku bagi kasus atau penelitian yang penulis angkat karena KUHPM merupakan aturan hukum yang bersifat khusus terkait kejadian yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merupakan seorang militer atau anggota TNI.

Dalam KUHPM yang mengatur terkait tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 140 dan Pasal 141. Untuk menentukan penerapan pasal yang tepat maka dapat melihat dari unsur-unsur pasal. unsur-unsur dalam Pasal 140 KUHP yaitu :

1. Barang siapa
2. Melakukan pencurian
3. Telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya
4. Yang diperoleh berdasarkan kekuasaan umum.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 141 KUHP yaitu :

1. Pencurian

2. Yang dilakukan oleh militer
3. Disuatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaannya atau pengamanannya.

Dalam Pasal 140 KUHPM menyebutkan subjeknya barang siapa sedangkan dalam Pasal 141 KUHP menyebutkan subjeknya harus seorang militer atau anggota TNI. Kemudian dari perbuatan yang dilakukan yaitu pencurian dalam kasus ini pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada saat masa dinas atau tempat dibawah penjagaan atau pengaman di dalam kesatuannya. Di dalam Pasal 140 KUHPM mempunyai salah satu unsur yang menyebutkan “Menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperoleh berdasarkan kekuasaan hukum” artinya bahwa pencurian tersebut tidak berada di dalam suatu markas militer tetapi suatu tempat yang diperoleh dikarenakan hal-hal tertentu, seperti halnya karena suatu kekuasaan kepala pemerintahan setempat bersama dengan komandan batalyon menempatkan suatu pasukan disebuah tempat tinggal, untuk itu bisa saja seorang anggota TNI menggunakan kesempatan itu untuk mencuri suatu barang di rumah tersebut. Berdasarkan dari kedua pasal tersebut yang memenuhi unsur putusan nomor 1-K/PM.III-16/AD/I/2019 adalah Pasal 141 KUHP yaitu terdapat beberapa unsur antara lain pencurian, yang

dilakukan oleh militer, dan disuatu tempat yang ditentukan dibawa penjagaannya atau pengamannya.

Setelah penulis menguraikan dan menjelaskan rumusan masalah pertama yang diangkat oleh penulis terkait kualifikasi maka penulis akan juga membahas sedikit terkait peradilan. Subjek hukum dari kasus yang diangkat oleh penulis ialah anggota TNI maka untuk itu akan diperiksa dan diadili oleh Peradilan Militer.

Dasar hukum pengadilan militer ialah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan :

“(4) peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan hal tersebut maka, jika terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh militer maka peradilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut ialah Pengadilan Militer.

Undang – undang terkait peradilan militer atau hukum formilnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.